

## ANALISIS FENOMENA PENURUNAN PENERIMAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BADUNG

<sup>1</sup>Lidia Andiani, <sup>2</sup>Ni Wayan Kiki Jayanti Pratiwi Sujana

<sup>1,2</sup>) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkuçęwara, Malang

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi fenomena penurunan jumlah penerimaan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan pada tahun 2018 – 2021. jenis penelitian ialah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui: Dokumentasi, wawancara dengan pendekatan depth interview. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena penurunan jumlah penerimaan pajak dalam sektor UMKM sebagai berikut: batas jangka waktu pemanfaatan fasilitas dari PP. No.23, pergantian tarif pajak PP No.46 tahun 2013 mdjadi PP No.23 tahun 2018, pandemi covid-19, rendahnya kesadaran Wajib Pajak sebab kurangnya Sosialisasi, Edukasi secara maksimal yang dilakukan oleh KPP Pratama Badung Selatan dan kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Kontribusi peneliti dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pihak KPP Pratama Badung Selatan dan Masyarakat, serta Wajib Pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Fenomena, Edukasi, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Persepsi, insentif pajak, UMKM.

### Abstract

This research aims to findout the causes that influence the phenomenon of a decrease in the number of tax revenues of MSME taxpayers at KPP Pratama Badung Selatan in 2018 - 2021. the type of research is qualitative with a phenomenological approach. In this study, researchers used several data collection techniques through: Documentation, interviews with a depth interview approach. Based on the results of the study, the researchers found several factors that influence the phenomenon of a decrease in the amount of tax revenue in the MSME sector as follows: the time limit for utilization of facilities from PP. No.23, the change in tax rates from PP No.46 of 2013 to PP No.23 of 2018, the co-19 pandemic, low taxpayer awareness due to lack of socialization, maximum education carried out by KPP Pratama Badung Selatan and trust in government officials. The contribution of researchers in this study is expected to provide useful information for the KPP Pratama Badung Selatan and the community, as well as MSME taxpayers.

**Keywords:** Phenomenon, Education, Outreach, Taxpayer Compliance, Perception, tax incentives, MSMEs.

## Pendahuluan

Penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Wajib Pajak yang menjadi sorotan pemerintah saat ini ialah wajib pajak UMKM, sebab UMKM dapat mencakup banyak pilihan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan produsen, konsumen dan pemerintah. Di Kabupaten Badung sendiri terdapat 9.128 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, Bali. Jumlah UMKM yang besar ini merupakan potensi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian masyarakat Bali khususnya Kabupaten Badung.

---

<sup>1</sup> Email Address: [kikijayanti33@gmail.com](mailto:kikijayanti33@gmail.com)

Received 30 November 2023, Available Online 30 Desember 2023



<https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i02.1040>

**Tabel 1. Data Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2018/2022**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Aktif</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak UMKM</b>	<b>Selisih Wajib Pajak yang tidak Membayar Pajak UMKM</b>
2018	5.941	4.403	32.854.459.897	1.538
2019	6.591	5.058	26.171.520.234	1.533
2020	7.203	4.354	10.477.761.453	2.849
2021	8.478	2.251	4.872.378.048	6.227

**Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan**

Dari KPP Pratama Badung Selatan, peneliti memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar aktif tidak sebanding dengan Jumlah Wajib pajak yang membayar pajak UMKM. Dimana terjadinya penurunan jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak pada tahun 2018 hingga tahun 2021, hal ini menyebabkan adanya penurunan penerimaan Pajak UMKM dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018, jumlah Wajib Pajak yang aktif sebesar 5.941, namun jumlah yang membayar pajak sebesar 4.403. sehingga jumlah Wajib Pajak yang diketahui tidak membayar pajak UMKM sebesar 1.538 Wajib Pajak. Pada tahun 2019 jumlah yang membayar pajak sempat mengalami peningkatan, namun tidak merubah pada peningkatan jumlah penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2019.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indra Mardi Tanjung (2019) dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Kota dimana menggunakan metode wawancara dalam penelitiannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti ingin meneliti fenomena ini lebih dalam dan akurat melalui 2 (dua) pendekatan informan untuk mengetahui permasalahan utama dalam turunnya kepatuhan wajib pajak lebih kompleks. yakni pihak KPP Pratama Badung selatan sebagai kunci informan dan Wajib Pajak UMKM sebagai data pendukung. Selain itu, masih belum ada penelitian yang dilakukan mengenai studi kasus fenomena penurunan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari makna dari sebuah kejadian dengan cara memahami dari sudut pandang perspektif individu dan mencari solusi atas fenomena penurunan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan.

### **Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena dengan metode kualitatif peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan makna data melalui pandangan realistik terhadap fenomena, mengingat metode kualitatif ini berfokus pada kualitas datanya sehingga peneliti dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif atas suatu fenomena yang terjadi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut (Kirana & Djatu, 2021).

Dasar pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara. peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, adalah orang yang kita anggap paling tahu tentang latar belakang penelitian yang kita lakukan (Edelweis, 2020).

Pada penelitian kualitatif tidak ditentukannya jumlah sampel minimum dan maksimum selain itu informan dapat diambil dalam jumlah kecil, bahkan pada kasus tertentu dapat menggunakan 1 informan saja. Patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi), namun apabila kedalaman informasi telah cukup. Martha & Kresno, 2016 dalam (Heryana, A., & Unggul, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tidak menentukan batas informan dalam penelitian ini, melainkan peneliti berfokus pada kualitas data yang peneliti kumpulkan.

Peneliti menggunakan 2 teknik pendekatan wawancara. Pada kunci informan yakni Badan pengawas I KPP Pratama Badung Selatan, peneliti menggunakan wawancara mendalam atau depth interview dengan pendekatan melalui petunjuk umum wawancara, informan yang diwawancarai di KPP Pratama Badung Selatan berjumlah 1 (satu) orang dan memungkinkan adanya penambahan apabila tujuan penelitian belum tercapai. Wawancara selanjutnya yakni pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan dan yang tersebar di Kabupaten Badung, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang dimediasi melalui google form. penggunaan media ini akan menambah informasi lebih kompleks karena dapat menjangkau lebih banyak informan didalamnya. Hasil informasi dari masing – masing wawancara akan ditambah data pendukung melalui dokumentasi yang peneliti peroleh dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Badung Selatan, jenis data yang di dapatkan oleh peneliti adalah data Sekunder yaitu data yang telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Data tersebut dapat berupa data penerimaan pajak yang telah diolah, dan data pendukung lainnya yang dapat memberikan informasi untuk melanjutkan hasil penelitian dan menjawab poin-poin yang menjadi pokok permasalahan.

Lokasi Penelitian ini berada di KPP Pratama Badung Selatan yang terletak di Jl. Tantular No.4 Daging Puri Klod, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar. Penelitian pada infroman KPP Pratama Badung dilaksanakan pada tanggal 16 januari 2023 pukul 18.00 WIB bersama Badan Pengawas I KPP Pratama Badung Selatan, beliau bernama Bli Dewa. Dan Wawancara pada Wajib Pajak diberikan melalui google form dalam waktu 3 minggu yaitu dimulai pada tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023. Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, adapun tahapan dan teknik analisis yang peneliti lakukan sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Teknik yang peneliti gunakan ialah dokumentasi dan wawancara. Dalam teknik Dokumentasi, peneliti akan memperoleh data skunder pada data jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, penerimaan pajak UMKM dari tahun 2018 hingga tahun 2021 di KPP Pratama Badung Selatan. Dalam wawancara, subjek informan ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan datanya, akan diperoleh data primer berupa rekaman, dan dokumentasi yang akan di analisis dan dituang dalam bentuk transkrip.

### **2. Penyempurnaan Data**

Setelah memperoleh data, peneliti akan mengumpulkan jawaban baik dari wawancara informan KPP Pratama Badung Selatan dan Wajib Pajak dan memisahkan jawaban menjadi 2 kelompok. Penulis menggunakan tiga teknik dalam melakukan penyempurnaan data yaitu, reduksi Data, display Data, Coding Data serta Vertifikasi dan Penarikan Kesimpulan

### **3. Pengujian Keabsahan (Validitas) Data**

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua yng telah diamati dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar – benar terjadi. Adapaun tahapan dalam pengujian keabsahan data ini melalui Tringulasi data. Dalam tringulasi, peneliti melakukan pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber dan melalui 2 teknik tringulasi yakni, tringulasi sumber data dan tringulasi teori.

#### 4. Analisis Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono (2012) dalam Choiri (2019) menyatakan bahwa "...yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti". Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang didasarkan data pendukung berupa bahan referensi yang didapat dari berbagai sumber dapat membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat dipercaya.

#### 5. Simpulan Hasil Penelitian

Setelah melakukan proses analisis data, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah di uji dan di analisis. Dari informasi atau pesan – pesan yang sudah dikompilasi menjadi hasil penelitian yang final. Simpulan hasil penelitian ini bisa mencakup penjelasan atas fenomena ataupun rekomendasi sebagai bentuk solusi dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam fenomena penelitian.

#### Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilaksanakan dengan melakukan analisis-analisis terhadap metode penelitian. Dalam hasil wawancara yang diperoleh dari Badan Pengawas I KPP Pratama Badung Selatan, penurunan penerimaan pajak dalam sektor UMKM, dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak UMKM pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dikarenakan adanya batas jangka waktu pemanfaatan fasilitas dari PP. No.23 tahun 2018. Dimana dalam wawancara informan mengungkapkan:

*"Pada tahun 2019, memang ada penurunan PP 23, dari pengalaman saya sebagai AR itu karena PP 23 kan ada jangka waktu penggunaannya ya, kalo PT itu 3 tahun, CV 4 tahun, dan orang pribadi 7 tahun. jadi semakin tahunnya berjalan ke depan, pasti akan berkurang terus jangka penggunaannya atau jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas PP 23 untuk UMKM ini. Bisa dilihat yang tahun 2019 itu 5000an, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 4.383 dan tahun seterusnya kan cenderung turun ya. Salah satu penyebabnya itu ya karna dari karakteristik PP 23 itu dari jangka waktu penggunaan fasilitas PP 23 itu sendiri. Jadi misalkan suatu CV ini, dia bisa memanfaatkan fasilitas PP 23 ini maksimal 4 tahun sejak PP 23 ini berlaku, dan kalo sudah lebih dari jangka waktu, dia tidak boleh lagi memanfaatkan PP 23 itu sendiri, dia harus menggunakan tarif normal pasal 17 pph 25. Jadi bisa dilihat juga, faktor batas waktu penggunaan pp23 ini itu mempengaruhi jumlah WP yang bayar ataupun penerimaannya."*

Berdasarkan transkrip wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan jangka waktu pemanfaatan atas fasilitas PP No.23 sejak Juli tahun 2018 diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam sektor UMKM sebagai bentuk dukungan pemerintah, dimana sebelumnya Wajib Pajak Badan UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah kurang dari 4,8 M menggunakan tarif PP Nomor 46 tahun 2013 sebesar 1% diberi kemudahan dengan penerapan peraturan terbaru mengenai PP No. 23 tahun 2018 yang dilaksanakan sejak juli 2018 dengan tarif 0,5%. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena karakteristik dari penggunaan atas fasilitas tarif PP No.23 tahun 2018 itu sendiri dimana disebutkan oleh informan dalam kebijakannya terdapat jangka waktu pemanfaatan dari fasilitas PP No.23 bergantung berdasarkan jenis usahanya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha memiliki masa pemanfaatan selama 7 tahun, untuk CV memiliki masa pemanfaatan selama 4 tahun, dan untuk PT memiliki masa pemanfaatan selama 3 tahun. dan ketika batas pemanfaatan PP No.23 ini berakhir maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan Wajib Pajak Badan harus kembali menggunakan tarif normal yakni PPh 25 dengan tarif 25% dari netto.

Pada Juli 2018, pemerintah menetapkan kebijakan PP. No 23 tahun 2018 menjadi 0,5%. Dampak dari pergantian tarif yang dikenakan pada penghasilan Wajib Pajak UMKM ini mengakibatkan penurunan

pada penerimaan pajak tahun 2019 hingga tahun 2021. Seperti yang diungkapkan informan sebagai berikut:

**Penanya** : *“Baik, lalu bli apa penurunan ini ada hubungannya dengan tarif pajak yang diberikan, kan awanya 1% sekarang jadi 0,5%, maksud saya kan jadinya penerimaannya ikut turun karena penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%, bagaimana menurut bli nya?”*

**Informan (Bli Dewa)**: *“ya itu salah satunya, tapi kalo spesifik ya karena pemanfaatan jangka waktu PP 23 itu sendiri “*

**Tabel 2. Data Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2017-2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Aktif</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM</b>	<b>Penerimaan Pajak UMKM</b>
2017	5.326	4.178	35.434.065.257
2018	5.941	4.403	32.854.459.897
2019	6.591	5.058	26.171.520.234
2020	7.203	4.354	10.477.761.453
2021	8.478	2.251	4.872.378.048

**Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan**

Berdasarkan data tabel diatas diatas, kita tahu bahwa tahun 2017 hingga juni tahun 2018 masih menggunakan PP No.46 tahun 2013 dengan tarif 1%, didapatkan penerimaan pajak sebesar Rp. 35.434.065.257 di tahun 2017. Mulai masuk pertengahan bulan juli tahun 2018 hingga tahun 2021, jumlah penerimaan menjadi berkurang drastis meskipun pada tahun 2019 memiliki jumlah wajib pajak yang membayar pajak tertinggi yakni sebanyak 5.058 Wajib Pajak sedangkan saat tahun 2017 jumlahnya hanya sebanyak 4.178 Wajib Pajak, namun jumlah penerimaan pajak tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Penyebab dari penurunan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dikarenakan bergantinya peraturan pemerintah mengenai tarif yang dikenakan pada Penghasilan Wajib Pajak UMKM. Dimana sebelumnya sebesar 1% kini hanya 0,5% dari peredaran bruto.

Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 dimana dalam wawancara informan mengungkapkan:

**Penanya** : *“begini bli, menurut blinya pandemi covid-19 2019 itu mempengaruhi juga gak turunnya pembayaran pajak UMKM ini?”*

**Informan (Bli Dewa)**: *“iyaa... itu salah satunya juga, kan omzet mereka berkurang tu ya, jadi kadang ada yang berhenti juga, itu mempengaruhi turunnya jumlah WP yang membayar pajak, secara ga langsung nominal yang dibayarkan juga jadi rendah.”*

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui pandemi memberi dampak krisis ekonomi pada Wajib Pajak sektor UMKM. Tidak sedikit para pelaku usaha mengalami penurunan omzet pada Wajib Pajak UMKM. sebab apabila pajak terutang suatu Wajib Pajak nihil atau tidak memiliki omzet, Wajib Pajak hanya akan melaporkan pajak nihilnya saja, dan ini secara tidak langsung berpengaruh pada rendahnya penerimaan pajak UMKM. Hal ini didukung dengan sumber data wawancara pada Wajib Pajak dimana:

**Tabel 4.2 Data persentase kewajiban membayar pajak saat pandemi**

Keterangan	Jumlah	%
Untuk Jawaban Sulit dan Berat	44	73%
Untuk Jawaban Tidak Keberatan	7	12%
Untuk Jawaban Keberatan Perlu Diiringi Kebijakan	9	15%
<b>Total Responden</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>


*Sumber: Data Primer*

Terdapat 73,3% Wajib Pajak merasa kesulitan dikarenakan adanya penurunan omset suatu perusahaan dan krisis ekonomi. Berikut pernyataan dari salah satu informan Wajib Pajak:

*“Iya, menurunkan keinginan karea untuk pendapatan saja sudah menurun ditambah lagi harus memikirkan kewajiban pajak, dimana modal pun sulit untuk di putar balikan, sedangkan saya harus memikirkan gaji karyawan saya, dan utang dari kreditur.”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bli Dewa, penurunan jumlah pembayaran pajak dalam sektor UMKM mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 disebabkan juga oleh 2 faktor lainnya. Pertama disebabkan oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Informan sempat mengungkapkan dalam pendapat pribadinya bahwa sebenarnya KPP Pratama Badung Selatan sudah menerapkan strategi pengawasan terhadap wajib pajak dari kantor pusat secara nasional yang bertujuan untuk mempertahankan Wajib Pajak UMKM agar tetap patuh dalam membayar pajaknya. Namun berdasarkan analisis data, faktor penurunan jumlah penerimaan dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak UMKM bukan diakibatkan oleh strategi pengawasan yang kurang maksimal, namun difaktorisasi oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya.

61 jawaban

**Gambar 4.2 Data jumlah persentase membayar pajak saat pandemi**

*Sumber: Data Primer*

Berdasarkan data wawancara terhadap Wajib Pajak, hanya ada sebesar 26,2% dari sampel Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga sebesar 73,8% Wajib Pajak diketahui enggan membayar pajaknya. Berdasarkan 2 faktor tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam mengingat pentingnya pembayaran pajak bagi negara. Hal ini didukung oleh data dokumentasi yang diberikan oleh PDI KPP Pratama Badung Selatan, dimana masih banyaknya Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT-nya terutama pada tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Data Jumlah Wajib Pajak yang Terlambat Laport SPT di KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2018-2019**

Tahun Pajak	WP Badan Terlambat Laport SPT Tahunan
2018	763
2019	1.000


*Sumber: Seksi PDI Pratama Badung Selatan*

Dari hal tersebut peneliti dapat mengidentifikasi bahwa masih banyak Wajib Pajak dari sampel tidak patuh dan belum sadar akan melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya. Faktor ke-2, disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi secara maksimal yang dilakukan oleh KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan hasil wawancara, Bli Dewa sempat mengatakan dalam pendapat pribadinya bahwa:

*“memang strategi sosialisasi yang dilakukan tiap KPP itu berbeda – beda, sedangkan strategi sosialisasi yang dijalankan oleh KPP Pratama Badung Selatan itu pemanfaatannya melalui sosial media hal tersebut yang menyebabkan sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama Badung Selatan belum maksimal menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Badung”.*

Dilapangan sendiri terdapat temuan dengan wawancara terhadap Wajib Pajak dimana mendapatkan hasil bahwa sebesar sebesar 80,3% Wajib Pajak tidak pernah mengikuti Sosialisasi yang diakan oleh KPP setelah peneliti analisis, terdapat 40% jawaban dari infroman bahwa mereka tidak bisa mengomentari apapun dikarenakan tidak pernah memiliki pengalaman mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Badung Selatan. Dari hal tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya strategi KPP Pratama Badung Selatan dalam menjangkau Wajib Pajaknya untuk menyampaikan informasi mengenai pajak.

61 jawaban



**Gambar 4.3 Data jumlah persentase kehadiran Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi**

*Sumber: Data Primer*

*“Kurangnya sosialisasi dan edukasi penting tentang pentingnya bayar pajak, bukan hanya peraturan terbaru, tapi memberikan bukti bahwa realisasi pajak digunakan untuk apa saja, dan berapa yang terealisasi”*

Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi rupanya berpengaruh terhadap bagaimana cara Wajib Pajak memandang aparat pemerintah, sehingga hal ini rupanya juga menjadi alasan mengapa kesadaran membayar pajak dari pihak Wajib Pajak masihlah rendah.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak UMKM yang mengakibatkan turunnya penerimaan pajak dalam sektor UMKM di KPP Pratama Badung Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 di faktorisasi oleh batas jangka waktu pemanfaatan fasilitas dari PP. No.23. Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki masa pemanfaatan selama 7 tahun, untuk CV memiliki masa pemanfaatan selama 4 tahun, dan untuk PT memiliki masa pemanfaatan selama 3 tahun. Ketika masa pemanfaatan jangka waktu PP No.23 ini berakhir, maka Wajib Pajak UMKM tersebut harus kembali menggunakan tarif normal yakni menggunakan tarif pasal 17 PPh 25, dengan tarif sebesar 25%. Selanjutnya hal yang memfaktorisasi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2019, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak meningkat drastis dari tahun 2018 disebabkan oleh pemberlakuan tarif 0,5% yang sebelumnya sebesar 1%. Dimana tarif 1% ini berlaku pada tahun 2017 hingga pertengahan juni 2018, hal ini menyebabkan rendahnya jumlah penerimaan pajak UMKM. Faktor ke-3 dikarenakan situasi pandemi covid-19, terhitung 73,3% Wajib Pajak mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan omzet perusahaan menurun. Faktor ke-4 dikarenakan masih banyaknya rendahnya kesadaran Wajib Pajak, hal ini dikarenakan masih banyaknya rendahnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap penggunaan pajak yang dianggarkan oleh pemerintah dan aparat pajak, selain itu hal ini didukung oleh masih kurangnya strategi edukasi dan sosialisasi secara efisien dan maksimal dalam menyadarkan Wajib Pajak akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan untuk mengetahui pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak di kuta dan kuta selatan mengenai transparansi penggunaan dana penerimaan pajak dalam realisasi anggarannya, agar masyarakat dapat percaya sehingga menimbulkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Serta memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberi sedikit gambaran tentang bagaimana strategi yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Badung Selatan dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pajak.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini dimana kerahasiaan identitas informan Wajib Pajak dalam wawancara sehingga banyak informasi yang tidak dapat disampaikan secara mendetail karena menjaga kode etik dan kerahasiaan informan.

## Saran

### 1. Kepada Pembaca

Semoga peneliti selanjutnya bisa memperbanyak metode analisis, tidak hanya melalui wawancara saja, tetapi dapat dibuktikan dengan realita dilapangan sehingga hasil yang didapatkan juga lebih kompleks.

### 2. Bagi KPP Pratama Badung Selatan

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan refrensi serta motivasi agar dapat meningkatkan lagi strategi yang dilakukan dalam menyampaikan informasi tidak hanya peraturan pajak terbaru tapi penting untuk mengedukasi penggunaan pajak itu sendiri sehingga masyarakat semakin sadar arti penting nya pajak terhadap negara

### 3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka mengenai pentingnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Badung Selatan, dan hendaknya wajib pajak sadar akan pentingnya pajak sehingga dapat tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya.

**Daftar Pustaka**

- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)
- Edelweis. (2020). *Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-klm.html>
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id)
- Kirana, & Djatu, R. (2021). *Fenomenologi: Apa yang kita rasakan secara indrawi tidak selalu sama dengan yang kita maknai*. Feb.Ugm.Ac.Id. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232-fenomenologi-apa-yang-kita-rasakan-secara-indrawi-tidak-selalu-sama-dengan-yang-kita-maknai>
- Mardi Tanjung, I. (2019). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Kota*. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6072%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6072/skripsi\\_full.pdf?sequence=1](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6072%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6072/skripsi_full.pdf?sequence=1)